

PEMBERIAN HAK CERAI SUAMI KEPADA ISTERI UNTUK MENCERAIKAN DIRINYA SENDIRI DALAM PERJANJIAN PRANIKAH

**Khoir Affandi¹, Muhammad Ramdhan², Syifa Hayatul Aeni³, Ahmad
Farhan⁴**

¹²³⁴STAI DR. KH EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia

Email: khoiraffandi@staimuttaqien.ac.id, muh.ramdhan@gmail.com, syifa.aeni777@gmail.com,
farhanmifhid@gmail.com.

ISBN: xxx-xxxx-xxxx-xx

Received: 06 Maret
2026

Accepted: 06 Maret
2026

Published: 09 Maret
2026

Abstract

The study of divorce outside of Sharia courts in Indonesia is a topic of considerable interest, particularly divorce by mutual consent within a prenuptial agreement. This study aims to analyze the laws, regulations, and opinions of Islamic jurists regarding prenuptial agreements and divorce outside of Sharia courts. The study employs a normative jurisprudential approach, with data collected through documentation techniques. The study demonstrates that if a marriage is contracted but not registered with the Department of Religious Affairs, the prenuptial agreement entered into by the husband allows the wife to request a divorce without resorting to a Sharia court. Therefore, the agreement is valid, and the wife's divorce request is also valid, as the husband has consented to her divorce request under the prenuptial agreement.

Keyword: Prenuptial agreement, Verbal divorce.

Abstrak

Kajian hukum tentang perceraian di luar Pengadilan Agama di Indonesia merupakan kajian yang menarik untuk diteliti, termasuk perceraian di luar Pengadilan Agama yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan dan pandangan ulama fiqh terkait perjanjian pranikah dan perceraian di luar Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini didapat melalui teknik dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila pernikahan dilakukan tanpa pencatatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) maka perjanjian pranikah suami memberikan izin hak menceraikan diberikan kepada isteri tanpa melalui Pengadilan Agama, maka perjanjian tersebut sah dan perceraian yang dilakukan oleh isteri adalah sah karena permohonan perceraian yang diajukan oleh isteri dikabulkan oleh suami melalui perjanjian pranikah.

Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, Cerai Lisan.

PENDAHULUAN

Perceraian secara lisan di luar Pengadilan Agama tidak sah secara hukum negara berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Akan tetapi, secara hukum agama perceraian secara lisan di luar pengadilan agama adalah sah berdasarkan surat Al-baqoroh ayat 229 dan 231,

serta at-talaq ayat 1. dalam ayat-ayat tersebut tidak dibedakan antara perceraian di luar atau di depan sidang pengadilan agama, oleh karenanya cerai lisan di luar Pengadilan Agama adalah sah. Perdebatan terkait hal ini menjadi semakin menarik ketika dihubungkan dengan perjanjian pranikah di mana dalam perjanjian tersebut atas izin suami dan tanpa paksaan dari pihak manapun, suami memberikan hak kepada isteri untuk mengucapkan ikrar talak. Perdebatan inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Undang-undangan perkawinan di Indonesia disusun oleh ulama fiqih, sehingga aturan yang ada di dalamnya merupakan hasil ijtihad ulama fiqih. Dan berdasarkan kaidah fiqih *al-ijtihad la yunqadhu bi ijtihadi ghairuhu* atau satu ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang lainnya karena mujtahid apabila berijtihad lalu hasil ijtihadnya benar maka ia mendapatkan dua pahala sedangkan apabila hasil ijtihadnya salah maka ia tetap mendapatkan satu pahala. Maka dalam hal yang bersifat *ijtihadiy* dikembalikan kepada keyakinan masing-masing individu.

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya penelitian Ihsan “Legalitas Perceraian Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa” yang membahas tentang kedudukan hukum perceraian yang dilakukan tidak di depan sidang (Ihsan, 2024).

Salma Nafisatul Qudsiyah, dkk., “Kontradiksi terhadap Keabsahan Perkawinan Pasca Talak Lisan di Mojokerto” yang menunjukkan bahwa perceraian lisan yang diucapkan di luar sidang merupakan permasalahan yang kompleks karena masyarakat menganggapnya sah meskipun bertentangan dengan amanah undang-undang perkawinan (Salma Nafisatul Qudsiyah dkk., 2024).

Vania Salsabila, dkk., “Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan” menjelaskan bahwa perjanjian pranikah dibolehkan meskipun sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa perjanjian pranikah merupakan hal yang tidak etis (Vania Salsabila dkk., 20 Januari).

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia di dunia *sakinah mawaddah wa rahamah* dan bahagia sampai di akhirat. Pernikahan ini diawali dengan adanya sebuah akad sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam menjalankan rumah tangga, permasalahan biasa terjadi di dalamnya, diantara pasangan ada yang berhasil mempertahankan rumah tangganya, ada pula yang berakhir pada perceraian. Perceraian seharusnya dilakukan di depan Pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Agama. Akan tetapi, pada praktiknya di lapangan, tidak semua perceraian dilakukan dihadapan persidangan, dan hal ini merupakan pelanggaran hukum, akibatnya perceraian menjadi tidak sah, status suami isteri menjadi tidak jelas termasuk hak-hak isteri atau isteri-isteri seperti

nafkah iddah, mut'ah madiyah, hak untuk menikah kembali setelah habis masa iddah dan hak-hak anak seperti hak mendapatkan pengasuhan, hak mendapatkan nafkah dan lain sebagainya yang merupakan akibat hukum dari perceraian sering terlalaikan. Talak liisan terjadi di tengah-tengah masyarakat karena adanya anggapan masyarakat akan proses perceraian di Pengadilan Agama yang lama dan adanya biaya yang harus dikeluarkan khususnya oleh Pihak yang mengajukan perkara serta tidak adanya sanksi tegas dan tertulis bagi para pelanggar cerai lisan di luar Persidangan.

Perceraian merupakan *abghadhul al-halal* atau hal yang diharamkan akan tetapi dibenci oleh Allah S.W.T., salah satu alasan perceraian adalah adanya perbedaan keinginan yang bahkan sudah menjadi prinsip, adanya pertengkaran yang terus menerus terjadi seolah tak berujung, kekerasan baik verbal, fisik maupun pembiaran, perselingkuhan dan hal lainnya yang mengakibatkan hilangnya rasa cinta diantara kedua pasangan suami isteri.

Undang-undang telah mengatur tentang tata cara prosedur perceraian diantaranya adalah Pasal 39 UU Perkawinan, di mana talak diajukan oleh suami kepada pengadilan agama dalam bentuk permohonan talak. Kemudian Pengadilan memanggil Pihak Termohon atau isteri untuk menghadiri persidangan, jika pengadilan menilai cukup alasan untuk cerai talak maka pengadilan akan mengeluarkan Putusan Cerai. Oleh karenanya, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama tidak memenuhi syarat formal hukum yang telah ditetapkan.

Perjanjian pranikah telah diatur salah satunya dalam Pasal 29 UU Perkawinan, hal-hal yang dapat dimuat dalam perjanjian pranikah dapat berupa apapun termasuk memuat kesepakatan atas harta bawaan atau hak kebendaan lainnya. Sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum dan norma kesucilaan, isi dalam perjanjian pernikahan adalah sah. Perjanjian ini tidak hanya dapat dibuat sebelum pernikahan, akan tetapi juga dapat dibuat dalam masa pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan, kemudian mengkaji serta menganalisis berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, artikel dan sumber referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan apa yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dari penelitian ini diambil dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal dan sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Langkah analisa data dalam penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan seluruh sumber referensi penelitian, pemilihan dan pemisahan data-data yang ada untuk dikategorisasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, selanjutnya dilakukan analisa terhadap seluruh data-data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Pernikahan dan Akibat Hukumnya

Kesepakatan yang dibuat oleh calon suami isteri dikenal dengan istilah perjanjian pranikah sedangkan perjanjian yang dibuat oleh suami isteri setelah terjadinya akad nikah dapat disebut sebagai perjanjian pernikahan. Perluasan perjanjian ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. Perjanjian ini dapat disahkan melalui notaris atau pejabat pencatat perkawinan. Perjanjian ini bersifat mengikat bagi para Pihak yang membuatnya, oleh karenanya perjanjian ini tidak dapat dibatalkan kecuali adanya kehendak dari seluruh Pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 35 UU Perkawinan.

Perjanjian ini tidak terbatas hanya membuat kesepakatan terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan saja, seperti pemisahan atau penyatuan kepemilikan harta. Perjanjian ini juga dapat memuat hal lain seperti pembagian tugas dalam menyelenggarakan rumah tangga, pembagian tugas dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada anak dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tujuan dari perjanjian pranikah selain untuk melindungi harta benda juga dapat mengatur dan melindungi hak dan kewajiban suami isteri.

Pandangan sebagian masyarakat Indonesia yang negatif terhadap perjanjian pranikah karena dianggapnya kurang bahkan seperti menunjukkan ketidakpercayaan suami atau isteri terhadap pasangannya sehingga dirasa perlu dibuatkan perjanjian pranikah hitam di atas putih. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi, pandangan negatif ini pun mulai berkurang, sehingga bagi masyarakat modern perjanjian pranikah bukan lagi menjadi hal yang tabu, khususnya bagi masyarakat modern kalangan ekonomi menengah ke atas yang memiliki harta bawaan dengan jumlah yang tidak sedikit.

Perjanjian pranikah bagi sebagian masyarakat juga dapat dimaknai sebagai rasa pesimis, karena dianggap sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kegagalan dalam berumah tangga, bahkan dapat juga dipandang sebagai langkah yang menunjukkan pernikahan yang direncanakan untuk bercerai. Padahal tujuan dari perjanjian hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari konflik kesalah pahaman bagi para Pihak yang menyepakatinya apabila di kemudian hari terjadi perceraian, sehingga seharusnya dengan adanya perjanjian pranikah, hubungan antara suami dan isteri menjadi lebih harmonis, lebih menghargai dan menghormati satu sama lainnya, karena keduanya memahami batasnya masing-masing.

Apabila perjanjian pranikah atau perjanjian nikah dilakukan secara sah dihadapan notaris atau dihadapan pejabat pembuat akta nikah, maka apabila terdapat pelanggaran perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum, diantaranya adalah:

1. Tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang merugikan pihak tersebut.
2. Pembatalan perjanjian yang diajukan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang merugikannya.

3. Dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan cerai atau gugatan perceraian

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

Pertama, pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dengan menjelaskan dasar pelanggaran dan tuntutan yang diinginkannya. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa gugatan tersebut kemudian memanggil para Pihak dalam gugatan tersebut. Selanjutnya dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum melangkah pada proses persidangan berikutnya, apabila mediasi gagal, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan gugatan, setelahnya hakim akan mengeluarkan putusan mengabulkan atau menolak gugatan tersebut, mengabulkan sebagian atau seluruhnya dari tuntutan penggugat.

Cerai Lisan dan Akibat Hukum Nya

Berdasarkan Pasal 38 UU perkawinan dan Pasal 117 KHI, putusannya perkawinan karena tiga sebab yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian atau *thalaq* adalah salah satu sebab putusannya perkawinan yang dilakukan di depan persidangan setelah dilakukannya upaya perdamaian akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk kembali hidup dengan rukun. Sedangkan berdasarkan Pasal 199 BW putusannya perkawinan karena kematian, tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru isteri atau suami.

Jumlah *thalaq* ada tiga di mana *thalaq* satu dan *thalaq* dua merupakan *thalaq raj'i* atau talak yang masih memiliki hak untuk rujuk kembali dan *thalaq* tiga merupakan *thalaq bain kubra* atau talak yang sudah tidak lagi memiliki hak untuk kembali rujuk. Bagi yang memiliki kemampuan berbicara, talak dibagi menjadi dua yaitu *sharih* atau talak yang menggunakan lafal talak atau cerai dan talak *kinayah* atau talak menggunakan lafal selain talak dan cerai seperti perkataan suami kepada isterinya 'aku kembalikan kamu ke orang tuamu' contoh lainnya 'mulai sekarang kamu bukan lagi isteriku', selain itu kalimat 'lagian siapa yang mau punya isteri sepertimu' atau kalimat lainnya yang tidak menggunakan di dalamnya kata talak atau cerai.

Sebelum mengucapkan talak, suami dianjurkan untuk menasehati isteri yang tidak taat terhadap suami atau isteri yang melakukan *nusyuz*, apabila nasehat tersebut tidak berhasil, maka suami dianjurkan untuk menahan hak-hak isteri seperti hak nafkah lahir dan batin, apabila upaya tersebut masih belum berhasil maka suami dibolehkan untuk memberikan teguran yang lebih keras seperti memukul secara verbal maupun secara fisik. Pemukulan secara fisik hanya diperbolehkan dengan tujuan hanya untuk mendidik dan tidak boleh ke wajah, maka tidak boleh lebih dari tiga kali, tidak boleh dalam kondisi marah dan tidak boleh sampai membekas.

Berdasarkan fatwa ulama yang dikeluarkan pada bulan Juli 2012 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya bahwa *Thalaq* di luar pengadilan agama hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat

dibuktikan di Pengadilan, masa *iddah* talak tersebut dihitung sejak suami mengeluarkan *thalaq*, dan untuk kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, *thalaq* tersebut harus dilaporkan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Imam Syafi’I bahwa perceraian dan rujuk dianggap sah apabila disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung pencegahan perceraian dengan cara memberikan persyaratan tambahan untuk perceraian yaitu harus dilakukan di hadapan persidangan, oleh karenanya dalam Pasal 39 UU Perkawinan, cerai lisan merupakan perbuatan melanggar hukum, karena tidak dilakukan di hadapan persidangan dan tidak mengabaikan upaya perdamaian yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum perceraian. Oleh karenanya, cerai lisan di luar pengadilan agama tidak sah, dan suami isteri tersebut tetap dinyatakan sebagai suami isteri yang sah secara hukum. Alasan-alasan perceraian telah diatur dalam ayat berikutnya yaitu:

1. Salah satu pihak melakukan zina atau memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, menyalahgunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba, berjudi, dan lain sebagainya yang sulit diobati.
2. Salah satu pihak pergi meninggalkan rumah sekurang-kurangnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pasangannya.
3. Masuk penjara selama lima tahun atau lebih.
4. Melakukan Tindakan kekerasan fisik, verbal atau melakukan penelantaran
5. Mengalami cacat yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kewajibannya
6. Terjadinya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup secara rukun dan damai

Salah satu dampak dari cerai lisan yang dilakukan di luar pengadilan agama diantaranya:

1. Tidak adanya kepastian hukum atas besaran jumlah dan batas waktu pemberian nafkah *iddah*, mut’ah, nafkah terhutang, nafkah anak termasuk mahar bagi suami yang belum melunasi mahar pernikahannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 149 KHI
2. Tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian terhadap harta bersama sebagaimana Pasal 96 dan 97 KHI
3. Status pernikahan dan keturunan menjadi tidak jelas

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya cerai lisan di luar pengadilan agama diantaranya:

1. Bimbingan pranikah
Bimbingan pranikah dapat diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Bimbingan ini juga dapat dilakukan melalui komunitas-komunitas yang didirikan oleh lembaga swasta baik dalam bentuk yayasan maupun bentuk lainnya yang didirikan untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin pria dan wanita sebelum keduanya melangsungkan akad nikah,

termasuk mengadakan seminar-seminar pranikah ke sekolah-sekolah SMA atau yang sederajat denganya. Dengan membekali para calon pengantin pengetahuan mendalam tentang pernikahan dapat mengurangi terjadinya praktik cerai lisan di luar pengadilan.

2. Mengajukan perubahan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengajukan penambahan Pasal yang mengatur secara tegas terkait sanksi bagi pelaku cerai lisan di luar pengadilan.

Adanya aturan tanpa ada sanksi bagi pelanggarnya dapat memberikan kesempatan bagi para pelanggar aturan tersebut untuk melakukan pelanggaran. Dengan mencantumkan sanksi bagi para pelanggar seperti sanksi denda atas pelanggaran hukum formil juga dapat mengurangi pelanggaran tersebut.

Perjanjian Pernikahan Memberikan kepada Isteri Hak untuk Mengucapkan Cerai

Pada prinsipnya, hak menceraikan atau mengucapkan kata cerai merupakan hak suami, akan tetapi karena pernikahan merupakan mu'amalah maka hak tersebut dapat dilakukan *tafwidh* dan *takhyir*. Berikut ini penjelasan keduanya:

1. Tafwidh

Pada prinsipnya, pengucapan akad pernikahan calon suami dan/atau calon isteri dapat diwakilkan oleh orang lain, maka sama halnya dengan perceraian, ia pun dapat diwakilkan oleh orang lain, dan inilah yang dimaksud dengan *tafwidh* menurut peneliti. Apabila seorang suami yang *mukallaf* dan *rasyid* menyatakan bahwa dirinya menjatuhkan talak kepada isterinya akan tetapi pengucapan kalimat talak diwakilkan kepada isterinya, maka talak tersebut sah secara hukum.

2. Takhyir

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam mu'amalah, pemilik hak dapat mewakilkan haknya kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum atas izin dari pemilik hak tersebut. Sebagai contoh apabila seorang suami sebagai pemilik hak atas talak memberikan pilihan kepada isterinya antara tetap menjadi isterinya atau tidak lagi menjadi isterinya (talak), maka hak talak pindah dari tangan suami ke tangan isteri, sehingga isteri berhak untuk menceraikan dirinya sendiri. Hak ini berlaku sampai suami mencabut kembali hak talak *takhyir* kepada isterinya.

Perjanjian pernikahan berbeda dengan perjanjian pranikah. Di mana perjanjian pernikahan biasanya dilakukan setelah akad nikah sedangkan perjanjian pranikah dilakukan sebelum akad nikah. *Tafwidh* dan *takhyir* tidak diperbolehkan pada perjanjian pranikah karena calon pengantin tidak memiliki

hak untuk menceraikan. Berbeda dengan setelah akad nikah, suami sudah memiliki hak untuk menceraikan isterinya, maka perjanjian pernikahan *tafwidh* dan *takhyir* adalah sah secara hukum.

Pendapat ini berlandaskan pada fatwa *darul al-ifta almishriyyah* nomor: 5782 tentang *thalaqu man biyadiha 'ishmatuhaa qabla al-dukhul wa mustahiqqaatiha* (1916). Dasar dari fatwa ini diantaranya adalah:

وفي حاشية "رد المحتار" (3/ 329، ط. دار الفكر): [قوله: صح] مقيد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، أو على أنني طالق. فقال الزوج: قبلت. أما لو بدأ الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البيزانية" [أهـ].

Yang artinya: *Apabila Perempuan saat akad nikah memberikan syarat bahwa dirinya bersedia menikah dengan syarat setelah menikah ia memiliki hak untuk menceraikan dirinya sendiri kapanpun dia mau bercerai. Kemudian suami membolehkan hal tersebut, maka apabila suami tidak ingin menceraikan isterinya maka isteri tersebut tidak dapat menceraikan dirinya sendiri, namun apabila suami ingin menceraikan isterinya, maka isteri dapat menceraikan dirinya sendiri.*

KESIMPULAN

Pernikahan merupakan mu'amalah, begitupun dengan perjanjian pranikah dan/atau perjanjian pernikahan. Oleh karenanya pengucapan *ijab qabul* dalam pernikahan dapat dilakukan langsung oleh calon pengantin laki-laki dan wali dari perempuan dan dapat pula diwakilkan kepada orang lain. Begitupun dengan perceraian, khususnya bagi para penyandang disabilitas yang tidak bisa berbicara atau bisa berbicara akan tetapi mengalami gangguan bicara seperti gagu, cadel, atau hal lainnya yang membuat seseorang kesulitan dalam mengucapkan akad nikah atau kalimat talak.

Apabila suami isteri menyepakati untuk membuat perjanjian pernikahan terkait hak suami yaitu hak untuk mengucapkan talak untuk dapat diwakilkan oleh isteri baik dengan cara mewakili atau *tafwidh* maupun dengan cara memberikan pilihan atau *takhyir*, maka perjanjian tersebut sah dan perceraian yang diucapkan oleh isteri pada saat itu juga sah secara hukum. Sekalipun demikian, pengucapan kalimat talak harus dilakukan di hadapan persidangan. Apabila dilakukan di luar persidangan, maka perceraian tersebut tidak sah berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

REFERENSI

- Ihsan. (2024). *Legalitas Perceraian secara Lisan di hadapan Kepala Desa*. 9, 153–166.
- Salma Nafisatul Qudsiyah, Achmad Chisnul Charis, & Zulfadli Zulfadli. (2024). *Kontradiksi Terhadap Keabsahan Perkawinan Pasca Talak Lisan di Mojokerto*. 5, 233–248.
<https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20cil.v5i2.912>
- Vania Salsabila, Jamaluddin, & Sulaiman. (20 Januari). *PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG*

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan). 8, 1-20.

<https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.20024>

طلاق من بيدها عصمتها قبل الدخول. (1916, Oktober 3). فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
ومستحققاتها. دار الإفتاء المصرية.

<https://www.daralifta.org/ar/fatwa/details/16976>